



PUTUSAN

Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.LB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah yang di ajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat Jorong Pasar Bawan Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada **REZKI LISRA PRIMA BIN MUKLIS** yang beralamat di Jorong Pasar bawan, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 21 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung dengan nomor register /SK/2023/PA.LB, tanggal 21 Juni 2023;

**Pemohon;**

**lawan**

**TERMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Bawan, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN, pendidikan S1 PGSD, tempat kediaman Jorong Pasar Bawan Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.LB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan istri Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 September 1991, yang dilaksanakan di rumah orangtua istri Pemohon di Jorong Pasar Bawan, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, di hadapan Pegawai Pembantu Pencatat Nikah Talak dan Rujuk (P3NTR) yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan wali nikah yaitu ayah kandung istri Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx serta mahar berupa seperangkat alat shalat, tunai;
2. Bahwa status Pemohon sewaktu akan melaksanakan akad nikah adalah Jejaka dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan istri Pemohon membina rumah tangga di rumah orangtua istri Pemohon di Jorong Pasar Bawan, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian sering berpindah-pindah, terakhir membina rumah tangga di rumah kediaman bersama Pemohon dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di Saleko Jorong Pasar Bawan, Nagari Bawan, sampai istri Pemohon meninggal dunia;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam dan persyaratan administrasi serta surat-surat yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut telah Pemohon penuhi dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, namun karena perkawinan Pemohon dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tidak didaftarkan oleh pejabat yang berwenang tersebut, mengakibatkan pernikahan Pemohon dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Misarawati binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
  - 5.1. Anak 1;

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.LB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Anak 2;
- 5.3. Anak 3;
- 5.4. Anak 4;
6. Bahwa yang menjadi Termohon dalam permohonan ini adalah saudara kandung dari istri Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
7. Bahwa antara Pemohon dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tidak ada hubungan darah dan tidak sepersusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon belum pernah bercerai, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Misrwati binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bahwa semasa hidupnya xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tidak pernah berpoligami dan selama itu pula Pemohon dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tetap beragama Islam;
9. Bahwa, pada saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Lubuk Basung untuk sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga Pemohon ingin mencairkan dana dari BPJS Ketenagakerjaan atas nama Misrawati (istri Pemohon) dengan nomor BPJS: 1306135305680001 sebesar Rp 126.000.000-, (seratus dua puluh enam juta rupiah);
10. Bahwa istri Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2023, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Meninggal dunia Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Bawan pada tanggal 21 Juni 2023;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah berlangsung antara Pemohon dengan suami Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di atas;
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.LB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 30 September 1991 di rumah orangtua istri Pemohon di Jorong Pasar Bawan, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam;
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, Termohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan bahwa Termohon adalah saudara kandung dari Misrawati (istri Pemohon). Pernikahan saudara kandung Termohon dengan Pemohon terjadi pada tanggal 30 September 1991 di hadapan P3NTR yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Yang menjadi wali nikah nikah Pemohon dengan istri Pemohon adalah ayah kandung istri Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx saksi pernikahan Pemohon dan istri Pemohon adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Kahar dengan mahar kepada istri Pemohon berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai. Atas permohonan Pemohon sekarang pada pokoknya Termohon tidak keberatan dan membenarkan seluruh permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 14, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.LB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan pernikahan tidak tercatat Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 19 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 21 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Bawan, Kabupaten Agam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan petani, tempat kediaman di Bawan, Jorong Pasar Bawan, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam. Saksi adalah ipar Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Muklis dan Misrawati;
- Bahwa saksi tahu antara Muklis dan Misrawati telah menikah pada tanggal 30 September 1991 di rumah orang tua istri Pemohon;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon melangsungkan akad nikah;
- Bahwa sewaktu Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari istri Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxx dihadapan P3NTR yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxx serta mahar berupa alat shalat dibayar tunai;

Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.LB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Pemohon berstatus jejak, dan istri Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon mempunyai 4 orang anak dan telah meninggal 1 orang;
- Bahwa, tidak ada halangan antara Pemohon dan istri Pemohon untuk menikah dan tidak ada hubungan pertalian darah, saudara sepersusuan dan tidak ada pula halangan secara adat setempat;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu sekarang istri Pemohon telah meninggal dunia bulan Juni 2023;
- Bahwa Pemohon mengurus pengesahan nikah ini untuk bukti resmi nikah Pemohon dengan istri Pemohon;

**2. Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jorong Pasar Bawan, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan istri Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Muklis dan istri Pemohon bernama Misrawati;
- Bahwa saksi tahu antara ;
- Bahwa saksi hadir pada saat acara pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dan yang menjadi saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ayah saksi) dan Kahar;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Pemohon berstatus jejak, dan istri Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa, tidak ada halangan antara Pemohon dan istri Pemohon untuk menikah dan tidak ada hubungan pertalian darah, saudara sepersusuan dan tidak ada pula halangan secara adat setempat;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.LB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sekarang istri Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu, untuk urusan apa permohonan isbat nikah ini diajukan;
- Bahwa, tidak ada halangan antara Pemohon dengan istri Pemohon untuk menikah dan tidak ada hubungan pertalian darah, saudara sepersusuan dan tidak ada pula halangan secara adat setempat;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu sekarang Pemohon dengan istri Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Bahwa Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;
- Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta memohon kepada Hakim untuk segera menjatuhkan Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon pada permohonannya adalah mohon Putusan sahnya perkawinan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 1991 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Lubuk Basung karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Basung. Hal ini sesuai

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.LB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, dan P.2) dan dua orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing serta alat bukti-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (P.1 dan P.2) telah bermeterai cukup, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan terhadap alat bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Surat Keterangan, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, dan merupakan bukti akta otentik, yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang mengeluarkannya, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, namun karena bukti surat tersebut adalah bukan akta, karena bukan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang mengeluarkannya, maka bukti tersebut baru dapat diterima sebagai alat bukti permulaan dan harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 1991 di hadapan P3NTR yang bernama

Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.LB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan yang menjadi wali nikah nikah Pemohon dengan istri Pemohon adalah ayah kandung istri Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx saksi pernikahan Pemohon dan istri Pemohon adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Kahar dengan mahar kepada istri Pemohon berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan saksi mengetahui bahwa istri Pemohon saat ini telah meninggal dunia, saksi juga mengetahui Pemohon dan istri Pemohon adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Hakim mendapatkan benang merah yakni Pemohon dan istri Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 30 September 1991 di hadapan P3NTR yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Yang menjadi wali nikah nikah Pemohon dengan istri Pemohon adalah ayah kandung istri Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx saksi pernikahan Pemohon dan istri Pemohon adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Kahar dengan mahar kepada istri Pemohon berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, serta ada ijab kabul, status Pemohon ketika menikah dengan istri Pemohon adalah jejak, sedangkan istri Pemohon adalah perawan dan sekarang telah meninggal dunia dengan meninggalkan 3 orang anak yang masih hidup dan 1 orang anak yang telah meninggal dunia, dan antara Pemohon dengan istri Pemohon adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Menimbang, dengan penjelasan Pemohon, jawaban dari Termohon serta keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan telah terbukti istri Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari permohonan Pemohon, jawaban Termohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 September 1991 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon dengan istri Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung istri Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.LB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan mahar berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai, serta ada ijab kabul;

- Bahwa Pemohon ketika menikah dengan istri Pemohon berstatus jejaka, dan istri Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan istri Pemohon adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan istri Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan istri Pemohon selama perkawinan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut hukum untuk mengikhtisarkan perkawinan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi, e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa di samping kemestian terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga mesti terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan untuk menikah antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam hadits Nabi Muhammad Saw., dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari riwayat Abdullah, yang artinya *"Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil"* (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.LB



Menimbang, bahwa pada perkawinan antara Pemohon dengan istri Pemohon tidak terdapat halangan atau larangan baik menyangkut hubungan nasab, semenda maupun susuan atau karena keadaan tertentu semisal beda agama, menikahi wanita yang masih terikat perkawinan atau masih dalam masa iddah dengan pria lain sebagaimana ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221 dan 228, An-Nisa”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Pemohon tidak pula ada halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon menikah sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan bukti pernikahan mereka dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Lubuk Basung;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ( isbat nikah ) yang diajukan oleh Pemohon adalah pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan tersebut memenuhi alasan sebagaimana yang diatur dalam huruf (d) pasal 7 ayat (3) KHI sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai surat Direktur Urusan Agama Islam Kementerian Agama RI Nomor DII/2/HK.03.4/2860/1989 tanggal 2 Agustus 1989 perihal PPN yang berwenang mencatat isbath nikah, yang menjelaskan bahwa yang berwenang mencatatkan isbath nikah adalah PPN yang mewilayahi tempat tinggal istri, bukan PPN wilayah tempat terjadinya pernikahan, oleh karena itu maka Pengadilan patut memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Pemohon kepada PPN Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam untuk menertibkan administrasi perkawinan setiap perkawinan harus dicatat, dan dengan memperhatikan Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.LB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan **PEMOHON** dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 30 September 1991 di Jorong Pasar Bawan, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh **Derry Damayanti, S.H.I, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan dibantu oleh **Rini Anggawati, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

**Derry Damayanti, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti,

**Rini Anggawati, S.H**

Perincian biaya :

- |                |      |           |
|----------------|------|-----------|
| - PNBPNP       | : Rp | 70.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.LB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 290.000,00  
- Meterai : Rp 10.000,00  
J u m l a h : Rp 420 .000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)